



BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

#### Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp2.189.690.575.218,00 (dua triliun seratus delapan puluh

sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp	2.049.661.519.130,00
2. Belanja Daerah	Rp	2.124.690.575.218,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(75.029.056.088,00)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. penerimaan	Rp	140.029.056.088,00
b. pengeluaran	Rp	65.000.000.000,00
Pembiayaan Neto	Rp	75.029.056.088,00
SiLPA	Rp	0,00

### Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) angka 1 ditetapkan sebesar Rp2.049.661.519.130,00 (dua triliun empat puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu seratus tiga puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sebesar Rp411.525.005.193,00 (empat ratus sebelas miliar lima ratus dua puluh lima juta lima ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp138.418.634.896,00 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp198.471.211.768,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp21.298.004.241,00 (dua puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp53.337.154.288,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus tiga

puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar Rp1.638.136.513.937,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.556.822.184.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh enam miliar delapan ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp81.314.329.937,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 6

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) angka 2 ditetapkan sebesar Rp2.124.690.575.218,00 (dua triliun seratus dua puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 7

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan sebesar Rp1.595.817.398.614,02 (satu triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat belas koma nol dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp977.338.529.883,37 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima

ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp489.112.324.830,65 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh koma enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp125.467.412.900,00 (seratus dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp3.899.131.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan sebesar Rp133.570.669.729,98 (seratus tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - e. belanja modal aset lainnya;
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp63.172.098.727,98 (enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp14.970.671.400,00 (empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp50.360.754.000,00 (lima puluh miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp4.971.395.602,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp95.750.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d ditetapkan sebesar Rp394.302.506.874,00 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus dua juta lima ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp8.800.736.874,00 (delapan miliar delapan ratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp385.501.770.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar lima ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

#### Pasal 11

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) angka 3 ditetapkan sebesar Rp75.029.056.088,00 (tujuh puluh lima miliar dua puluh sembilan juta lima puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 12

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, ditetapkan sebesar Rp140.029.056.088,00 (seratus empat puluh miliar dua puluh sembilan juta lima puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

#### Pasal 13

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditetapkan sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas pembentukan dana cadangan.

#### Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp75.029.056.088,00 (tujuh puluh lima miliar dua puluh sembilan juta lima puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp75.029.056.088,00 (tujuh puluh lima miliar dua

puluh sembilan juta lima puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Tata cara penggunaan anggaran untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;

3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sikronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
10. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV : Daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years);
15. Lampiran XV : Daftar dana cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar pinjaman Daerah.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 17


Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.



Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 23 Desember 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,  
  
HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 23 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
  
AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 18  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (18-371/2024)